



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Prabumulih, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 29 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota adalah Istri Walikota Prabumulih dan Istri Wakil Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Prabumulih.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
8. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
9. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara non pejabat struktural.
10. Pihak Lain adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, antara lain Pegawai Pemerintah Kota Prabumulih Non PNS, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus Dharma Wanita, Pengurus Palang Merah Indonesia, Pengurus Dekranasda dan GOW Kota Prabumulih dan Masyarakat yang membantu/diperbantukan untuk melakukan tugas-tugas Pemerintah Kota.
11. Ajudan adalah Pegawai atau orang yang ditugaskan

- mendampingi Walikota/Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
 13. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan secara sekaligus.
 14. Biaya Riil (At Cost) adalah uang yang dibayarkan *riil* sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 15. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 16. Perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
 17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
 19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 21. Deta Sering adalah penugasan sementara waktu.
 22. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
 23. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah PD Kota Prabumulih.
 24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Prabumulih.
 25. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
 26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Prabumulih.
 27. Pengurus Dharma Wanita selanjutnya disebut Pengurus Dharma Wanita adalah Pengurus Dharma Wanita Kota Prabumulih.
 28. Pengurus Palang Merah Indonesia selanjutnya disingkat Pengurus PMI adalah Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Prabumulih.
 29. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah selanjutnya

- disebut Pengurus Dekranasda adalah Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Prabumulih.
30. Pengurus Gerakan Organisasi Wanita selanjutnya disingkat Pengurus GOW adalah Pengurus Gerakan Organisasi Wanita Kota Prabumulih.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; dan
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah.
- (3) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan.
- (2) Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah.

- (3) Tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf (i) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara Kota Palembang ke bandara Kota tujuan atau

sebaliknya.

- (2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Kelas Bisnis :
 1. Walikota.
 2. Wakil Walikota.
 3. Pimpinan DPRD.
 4. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota.
 - b. Kelas Ekonomi :
 1. Sekretaris Daerah dan Asisten I, II dan III.
 2. Anggota DPRD.
 3. Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian, Direktur Perusahaan.
 4. Semua Pejabat Eselon III, Fungsional Madya.
 5. Semua Pejabat Eselon IV, Fungsional Muda.
 6. Pihak Lain yang termasuk dalam Peraturan Walikota ini dengan persetujuan Walikota/Wakil Walikota Prabumulih.
 - c. Khusus Pegawai/Pihak Lain dapat menggunakan pesawat udara bila :
 1. bertugas mendampingi pejabat tersebut dalam huruf a dan/atau b;
 2. ditugaskan secara khusus/kurir dengan mendapatkan persetujuan Walikota/Wakil Walikota atau PD yang bersangkutan; dan
 3. mengikuti Diklat/Pelatihan.
 4. berkenaan/sesuai dengan tupoksi yang bersangkutan, disertai dengan surat keterangan PA.
 - d. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
 - e. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) dan pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - f. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* terdiri dari uang harian dan uang representasi, penginapan dan transportasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

6. diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Format Daftar pengeluaran Riil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21B

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
 - d. Pakta Integritas ; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Format Kuitansi dan Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan dengan melampirkan:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
- c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 25B

Satuan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai batas tertinggi pembayaran biaya perjalanan dinas diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 10 NOVEMBER 2023


Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, 10 NOVEMBER 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ARIS PRIADI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 52

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pegguna Anggaran (PA),

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang : Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....


dengan rincian :

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

....., .. 20..

Penerima

ttd



.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP

.....
NIP

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. ELMAN".

H. ELMAN

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH****PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,

H. ELMAN